



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faxcimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 05 Agustus 2019

Nomor : 421.9/II.3/107

Lampiran : 1.(satu) Eks

Hal : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
“AL-‘AZIZIYAH”

Kepada Yth : Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

“AL-‘AZIZIYAH”

di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “AL-‘AZIZIYAH” Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 16/ydn/1.3/sp/7/2019 Tanggal 22 Juli 2019 Perihal : Permohonan Izin Operasional PKBM AL-‘AZIZIYAH di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM AL-‘AZIZIYAH**

Tahun Pendirian : 2019

Status : Swasta

Diasuh Oleh : Pengurus Yayasan Dayah Nurul Huda

Alamat : Gampong Simpang Tiga Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara

Ketua/Pengelola : Asy’ari, S.HI

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2019 s.d 05 Agustus 2022.

4. Dengan Ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- c. Surat persetujuan tertulis ini kami tinjau setelah 3 (tiga) tahun. Apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional tersebut akan dicabut kembali.
- d. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan dana untuk kegiatan operasional lembaga.



Salinan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Langkahan
3. Arsip

